



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, di Kab. XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, di Kab. XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 11 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 03 Maret 2021 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan XXX, Kota XXX di rumah orang tua Penggugat, dihadapan wali nikah bapak XXX (saudara kandung Penggugat) dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota XXX sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 04 Mei 2007;



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah kontrakan di Kota XXX sejak 2009 sampai tahun 2013 kemudian pindah ke XXX sejak 2014 sampai saat ini;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai empat (4) orang anak masing-masing bernama ;

3.1 **Nama Anak 1**, Perempuan, umur 6 tahun 11 bulan;

3.3 **Nama Anak 2**, Laki-laki, umur 5 tahun 8 bulan;

3.4 **Nama Anak 3**, Perempuan, umur 3 tahun;

Saat ini anak-anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perkecokan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan;

a) Tergugat memiliki hutang yang membebani Penggugat;

b) Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, Penggugat sering dimaki-maki oleh Tergugat

c) Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 2 Februari tahun 2021 disebabkan Penggugat tidak mampu lagi dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang sudah seringkali membuat Penggugat tersakiti dan tidak nyaman lagi bersama Tergugat;

6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa XXX (Kosan XXX) dan Tergugat tinggal di Desa XXX, RT001/RW001, Kecamatan XXX (Rumah orang tua Tergugat) dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

9. Bahwa oleh karena anak anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur, maka Penggugat mohon di tetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut akan memerlukan kasih sayang dari seorang ibu sehingga perlu di tetapkan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Nama Anak 1**, Laki-laki, umur 13 tahun, **Nama Anak 2**, Perempuan, umur 6 tahun 11 bulan, **Nama Anak 3**, Laki-laki, umur 5 tahun 8 bulan, **Nama Anak 4**, Perempuan, umur 3 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 3 / 12 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat menyerahkan Surat Izin Perceraian dari atasan Penggugat nomor XXX tanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten XXX;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas penasihatannya Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut petitem angka 3 tentang Hak Hadlanah (pemeliharaan) Anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XXX tanggal 25 Agustus 2017, Bukti tersebut bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota XXX Selatan, Kota XXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 04 Mei 2007, Bukti tersebut bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah XXX Penggugat;

Halaman 4 / 12 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Bahwa saksi kenal juga dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat memiliki hutang yang membebani Penggugat;
- Bahwa saksi sering dicurhati Penggugat mengenai masalah keluarganya;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Saksi kedua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah XXX Penggugat;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Desa XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat sering membebani Penggugat dalam hal ekonomi dan



Tergugat berulang kali untuk menyuruh Penggugat mengajukan cerai;

- Bahwa Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;



Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Surat izin bercerai dari atasannya oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat memiliki hutang yang membebani Penggugat, Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, Penggugat sering dimaki-maki oleh Tergugat dan Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, ketiganya merupakan akta autentik serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Mei 2007;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 atau selama 1 bulan lebih sampai sekarang
4. Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi akibat dari sering terjadinya pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki hutang yang membebani Penggugat, Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, Penggugat sering dimaki-maki oleh Tergugat dan Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat
6. Bahwa telah dilakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Februari 2021 atau

Halaman 8 / 12 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 1 bulan lebih sampai sekarang;

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذاي ادعت اضرار الزوج بها اضرار
لا يستطيع معه دوام العثرة بين امثالها... وعجزى القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 10 / 12 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Ifa Latifa Fitriani, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I dan Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Mariani Saimima, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 / 12 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I

Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Mariani Saimima, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00 +
Jumlah	<u>Rp270.000,00</u>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)